

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu substansi perubahan dalam reformasi Konstitusi yang sangat strategis bagi masa depan bangsa ini adalah masalah pendidikan nasional. Kesadaran untuk membenahi masalah pendidikan nasional dirasakan semakin mendesak mengingat pendidikan merupakan jalan terbaik bagi bangsa dan Negara untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, beradab dan berbudaya, cakap, terampil dan berpengetahuan serta bertanggungjawab dalam mengemban tugas dan kewajibannya, baik sebagai warga masyarakat, warga bangsa, dan warga negara.<sup>1</sup>

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah ”mencerdaskan kehidupan bangsa” dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan dan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki keterampilan hidup (*life skills*) sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ali Masykur Musa, 2009, *Politik Anggaran Pendidikan Pasca Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hal. 3-4.

<sup>2</sup> Supriyatno, 2010, *Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Gratis*, Jakarta: Tesis Fakultas SOSPOL Universitas Indonesia, hal. 1.

Pendidikan merupakan hal yang paling utama dalam membentuk suatu bangsa, maka dari itulah dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur tentang pendidikan terutama terdapat dalam Pasal 31 dengan bunyi sebagai berikut :

1. *Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan*
2. *Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya*
3. *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang*
4. *Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara pendidikan nasional*
5. *Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.*

Dalam rangka mewujudkan amanat konstitusi, pemerintah wajib untuk mengusahakan upaya pemenuhan amanat dari konstitusi tersebut. Salah satunya dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyatakan bahwa:

*“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”*

Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan

pendidikan nasional.<sup>3</sup> Ikhtiar pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan melalui berbagai kebijakan seperti Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Wajar Dikdas) pada dasarnya berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas SDM, dimana pendidikan (tingkat partisipasi sekolah) merupakan sesuatu yang *urgen*, pada masa Orde baru upaya untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan terus dilakukan, pada tahun 1984 dicanangkan Wajar 6 tahun, sepuluh tahun kemudian dilanjutkan dengan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang dimulai sejak tahun 1994, dan belakangan ini Wajar Dikdas telah menjadi komitmen bangsa dengan payung hukum tertuang dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. Dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) "*Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya*".

Meskipun dalam konstitusi telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, namun kenyataannya tidak semua warga Negara dapat merasakan atau mengenyam pendidikan formal. Hal ini dibuktikan berdasarkan data BPS, pada tahun 2011, rata-rata nasional angka putus sekolah untuk kelompok umur 7-12 tahun (jenjang SD) adalah 0,67%, untuk kelompok umur 13-15 tahun (jenjang SMP) adalah 2,21%, dan kelompok umur 16-18 tahun (jenjang SMA) adalah 3,14%.<sup>4</sup> Ada banyak

---

<sup>3</sup> *Ibid.* Hal. 2.

<sup>4</sup> Srie, inilah Peringkat 5 Besar Provinsi Berdasarkan Angka Putus Sekolah, <http://www.srie.org/2013/02/inilah-peringkat-5-besar-provinsi.html> diunduh pada hari Jumat tanggal 14 Februari, pukul 10:59.

faktor yang mempengaruhi keadaan tersebut, salah satunya adalah tentang mahalny biaya pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan masih menjadi perbincangan dan permasalahan masyarakat setiap kali ada pergantian tahun ajaran baru, hal ini terjadi bukan hanya pada sekolah yang berstatus swasta saja, tetapi juga untuk sekolah yang berstatus negeri. Orang tua siswa harus kembali berfikir untuk melanjutkan anaknya pada jenjang yang lebih tinggi atau sekedar untuk meneruskan pendidikannya di sekolah akibat makin tingginya biaya pendidikan.<sup>5</sup> Padahal mengingat betapa pentingnya pendidikan bagi warga Negara, sesuai dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama dalam Pasal 31 seperti yang telah disebutkan di atas, maka menjadi kewajiban lembaga atau institusi yang harus memenuhinya secara merata, sehingga semua masyarakat di Indonesia dapat merasakan yang namanya pendidikan. Maka dari itu Negara dalam hal ini pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan secara murah dan bahkan gratis untuk masyarakatnya.

Di dalam masyarakat ada beberapa realita yang patut menjadi renungan untuk pemerintah, bahwasannya tidak bisa dipungkuri di dalam masyarakat masih terjadi banyak problematika perihal masalah pendidikan. Dalam tulisan ini akan memberikan beberapa contoh realitanya. "Kerja keras tiga minggu untuk menebus baju seragam,<sup>6</sup> Siswa miskin terancam putus sekolah,<sup>7</sup> siswa miskin takut masuk RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf

---

<sup>5</sup>[M.kompasiana.com./post/edukasi/2013/08/22/mahalnya-biaya-pendidikan-akibat-tidak-konsisten/](http://M.kompasiana.com./post/edukasi/2013/08/22/mahalnya-biaya-pendidikan-akibat-tidak-konsisten/), di unduh pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 pada pukul 23:50.

<sup>6</sup> Radar Solo; Sabtu 9 Juli 2011, hal 7

<sup>7</sup> Radar Solo, Rabu 13 Juli 2011, hal. 3

Internasional)<sup>8</sup>”, inilah petikan berita di Masmedia dalam rangka mengiringi tahun ajaran baru tahun akademik 2011/2012.

Kerja keras dan ketakutan yang dialami kaum miskin tersebut pada dasarnya adalah perilaku rakyat dalam rangka melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua dan kewajiban konstitusionalnya untuk menghantarkan anaknya tuntas melaksanakan pendidikan dasar. Mengapa harus kerja keras dan mengapa takut. Ketakutan orang tua murid ini muncul, karena dalam realita masih banyak lembaga pendidikan yang selalu melakukan pungutan-pungutan kepada orang tua murid walaupun itu sudah dilarang. Demi melaksanakan kewajiban konstitusinal warga negara, yaitu tuntas pendidikan dasar, orang tua murid harus menyediakan uang untuk membayar seragam sekolah dan uang gedung yang harganya relatif mahal, dan biaya untuk berbagai keperluan lainnya. M.Nuh, Menteri Pendidikan Nasional mengatakan

*”Bahwa untuk mencapai pendidikan dasar warga Negara yang telah masuk dalam usia sekolah, tidak dipungut biaya dalam artian gratis, termasuk juga apabila warga Negara tersebut ingin sekolah di sekolahan yang berlabel RSBI<sup>9</sup>(Setelah ada keputusan MK yang menyatakan RSBI bertentangan Dengan Konstitusi, maka tidak ada lagi RSBI namun ganti nama dengan Sekolah Unggulan)”*.

Pendidikan gratis sebagaimana disampaikan Menteri Pendidikan itu hanya sebuah retorika, berikut pernyataan salah satu dari orang tua siswa:

*” kata seorang wali murid, itu hanya teori pak, harap bapak ketahui, yang menjadi tanggungan para orang tua murid meliputi uang seragam, uang gedung yang harus kami bayar sekarang (biar tampak ada rasa manusiawi, dapat dibayar secara diangsur), tapi nanti ada lagi uang buku, dan uang macam macam lainnya”*.

Kondisi sedemikian rupa membuat keluarga miskin tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, mempertahankan hidup saja harus tiap hari

---

<sup>8</sup> Radar Solo, *Op. Cit.* Hal. 8.

<sup>9</sup> Jawa Pos, Sabtu 9 Juli 2011, hal. 16.

harus bertanya besok apa makan bukan makan apa. Namun ada juga yang sadar bahwa pendidikan anak sangat penting, untuk itu tetap menyekolahkan anaknya dan dalam rangka meringankan beban biaya, mereka memberanikan diri untuk menghadap dan mengajukan permohonan keringanan biaya kepada kepala sekolah, namun permohonan itu tidak mampu meringankan beban biaya, bahkan kadang mendapatkan jawaban sangat menyakitkan.

Menurut data Balitbang Departemen Pendidikan Nasional yang berkaitan dengan analisis Biaya satuan Pendidikan (BSP) untuk pendidikan dasar dan menengah, biaya yang dikeluarkan meliputi: buku dan alat tulis, pakaian dan perlengkapan sekolah, akomodasi, transportasi, konsumsi, kesehatan, karyawisata, uang saku, kursus, Iuran sekolah dll.<sup>10</sup> Dari biaya-biaya tersebut, akan sulit jika semua biaya dibebankan kepada orang tua peserta didik, mengingat angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi, berdasarkan laporan kepala BPS, Suryamin jumlah penduduk miskin pada September 2013 sebesar 28,55 juta orang atau 11,47%, dibandingkan Maret 2013 angka ini naik sebanyak 480 orang.<sup>11</sup> Keadaan ini yang dapat menjadikan faktor banyaknya anak yang putus sekolah karena tidak punya biaya. Biaya memang menjadi faktor yang penting dalam memenuhi kebutuhan akan pendidikan, namun kebutuhan pokok akan menjadi lebih penting bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Maka dari itu banyak anak yang putus sekolah bahkan ada yang sampai tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali karena alasan tidak punya biaya.

---

<sup>10</sup> Erhanudin "Pendidikan Gratis Amanat Yang Terlupakan", <http://erhan-math.page.tl/Pendidikan-GGratis.htm>, diunduh pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014, pukul 22: 15.

<sup>11</sup> Iris Gera "BPS: Inflasi, Kemiskinan Meningkat Pada 2013", <http://m.Voaindonesia.com/a/1822602.html>, diunduh pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 pukul 9: 38.

Dari sekilas latar belakang di atas penulis berinisiatif untuk menyusun skripsi dengan judul PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU (Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan di Kabupaten Karanganyar).

## **B. Perumusan Masalah**

Penulis tidak menghendaki penulisan yang melebar, sehingga untuk mempertegas ke arah mana penulisan skripsi ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar yuridis perlindungan hukum bagi peserta didik dalam penyelenggaraan pemenuhan hak atas pendidikan di Kabupaten Karanganyar?
2. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan di Kabupaten Karanganyar?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu yaitu sesuatu yang diharapkan atau suatu manfaat tertentu dari hasil penelitian yang akan dilakukan. Adapun tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui dasar yuridis perlindungan hukum bagi peserta didik dalam penyelenggaraan pemenuhan hak atas pendidikan di Kabupaten Karanganyar.

- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan di Kabupaten Karangnyar sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Kegunaan Teoritis
    - 1) Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum dan dunia pendidikan.
    - 2) Dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti.
  - b. Kegunaan Praktis
    - 1) Menambah kemampuan akademik dan wawasan peneliti tentang pelaksanaan Hak Asasi Manusia , khususnya hak atas pendidikan.
    - 2) Memberikan masukan kepada para pengambil kebijakan untuk melaksanakan program pemenuhan hak atas pendidikan bagi masyarakat.
    - 3) Mendorong terciptanya masyarakat demokratis yang didasarkan pada tingkat kecerdasan masyarakat.

#### **D. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Di lihat dari sudut tujuan penelitian hukum, penelitian ini masuk dalam jenis penelitian normatif, karena dalam penelitian ini yang di teliti

hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.<sup>12</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif.<sup>13</sup> Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dari aksi dan interkasi antar mereka.

Penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan Undang-undang (*statue approach*) dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan rumusan masalah yang diteliti.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan terhadap UUD 1945, UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah yang bersangkutan sebagai aturan yang diteliti. Selain itu digunakan juga pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan kasus-kasus yang bersangkutan dengan yang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan *case approach* melalui

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hal.52.

<sup>13</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, hal. 1 dan 3.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, hal 93

wawancara dan menelaah mekanisme penegakan hukum perlindungan bagi peserta didik dalam mendapatkan hak atas pendidikan.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Karanganyar. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, yaitu :

*pertama*, karena di daerah ini telah mencanangkan pendidikan gratis dan telah dimasukkan dalam anggaran belanja daerah yang di mulai pada tahun 2014. *Kedua*, ingin melihat sejauh mana pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan di Kabupaten Karanganyar dan apakah pelaksanaan tersebut telah merata dan memenuhi target dari program kerja pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar.

### 4. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu tentang bagaimana dasar yuridis perlindungan hukum bagi peserta didik dalam penyelenggaraan pemenuhan hak atas pendidikan di Kabupaten Karanganyar dan bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan di Kabupaten Karanganyar.

### 5. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini membutuhkan satu jenis data yang terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata,<sup>15</sup> dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti (sesuaikan dengan objek masing).

Penentuan informan awal, dilakukan terhadap beberapa informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) mereka yang menguasai dan memahami fokus permasalahannya: (2) mereka yang sedang terlibat dengan ( didalam ) kegiatan yang tengah diteliti dan: (3) mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu yang memadai untuk dimintai informasi.<sup>16</sup> Untuk itu mereka-mereka yang diperkirakan dapat menjadi informan awal adalah: (a) Kepala Dinas Pendidikan Karanganyar (b) Kepala Sekolah. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti yang berupa:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang gKovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

---

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, 1990, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset: Bandung, hal. 112.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 58: Bandingkan dengan James P. Spradley, *The Ethnographic Interview*, Dialihbahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, dengan judul *Metode Etnografi*. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, hal. 61.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
  8. Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pendidikan.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>17</sup>

Dan yang menjadi sumber hukum sekunder disini berupa artikel ilmiah, buku-buku literatur, jurnal, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait. Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, yang terkait dengan fokus permasalahannya.

- c. Bahan Hukum Tertier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,<sup>18</sup> dan yang masuk dalam bahan hukum tersier disini adalah kamus.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hal.52.

<sup>18</sup> *Ibid*, Hal. 52.

## 6. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui dua cara, yaitu : melalui studi kepustakaan dan wawancara, yang dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

Pada tahap awal, di samping akan dilakukan studi kepustakaan ( *Library Research*), yang dilakukan dengan cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang berkaitan dengan fokus permasalahannya.

Lalu akan dilakukan wawancara terhadap para informan yang telah ditentukan, yang ditujukan terhadap beberapa orang informan. Kedua cara yang dilakukan ini, dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam, tentang apa yang tercakup di dalam berbagai permasalahan yang telah ditetapkan terbatas pada fokus permasalahan.

## 7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisa dengan menggunakan Metode Kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>19</sup> Proses analisis terhadap penelitian ini yang pertama-tama dilakukan adalah mengumpulkan peraturan perundang-undangan dari bidang tertentu yang menjadi pusat perhatian dari peneliti, analisa dilakukan terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

---

<sup>19</sup> M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hal.133.

Proses dilakukan berdasarkan disiplin ilmu hukum dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di lapangan. Kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang diharapkan akan menemukan fakta-fakta yang relevan di masyarakat.

#### **E. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penulisan hukum ini dapat dibagi menjadi 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Dalam Bab 1 Penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian yang digunakan dalam rangka memperoleh data dan bahan yang diperlukan, dan sebagai penutup diuraikan sistematika penulisan ini.

Dalam Bab II berisikan tentang tinjauan umum tentang Tinjauan Pendidikan, Pendidikan gratis, Tanggung Jawab Negara dalam Bidang Pendidikan, Teori Welfare State.

Dalam Bab III berisikan tentang dasar yuridis bagi peserta didik dalam penyelenggaraan pemenuhan hak atas pendidikan, dan pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan di Kabupaten Karanganyar.

Dalam Bab IV berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah diajukan berkaitan dengan hasil penelitian yang penulis tuangkan dalam skripsi ini.